

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA BERKEWARGANEGARAAN  
INDONESIA YANG MENIKAH DENGAN PRIA BERKEWARGANEGARAAN ASING  
TERHADAP KEPEMILIKAN PROPERTI DI INDONESIA

**Yulia Resa Simorangkir, M. Yamin, Rosnidar Sembiring, Idha Aprilyana Sembiring**

Magister Hukum Universitas Sumatera Utara

Jl. Abdul Hakim No.4 Kampus USU, Medan, Sumatera Utara

E-mail : yulia.simorangkir@gmail.com

**ABSTRAK**

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili perkara konstitusi dari Nyonya Ike Farida. Bahwa pemohon adalah seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang berdasarkan perkawinan yang sah. Bahwa pemohon membeli 1 (satu) unit Rusun pada tanggal 26 Mei 2012 dengan status hak milik. Akan tetapi setelah pemohon membayar lunas Rusun tersebut, Rusun tidak kunjung diserahkan. Bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami Pemohon adalah warga negara asing dan pemohon tidak memiliki Perjanjian Perkawinan.

**Kata kunci : Wanita WNI, Kepemilikan Properti, Perkawinan Campuran Beda Warga Negara**

ABSTRACT

*It is explained in the Constitutional Court's Ruling No. 69/PUU-XIII/2015 that it is hearing a constitutional case of Mrs. Ike Farida. In this case, the petitioner has been legitimately married with a Japanese man. She bought an apartment on May 26, 2012 with the status of ownership. The problem was that after she had paid off and settled up the installment, the apartment was not handed in to her. Moreover, the contract was unilaterally revoked by the developer, arguing that her husband was a foreigner and she did not have any marriage agreement.*

Keywords : Indonesian Woman, Property Ownership, MixMarriage in Different Nationalities

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>1</sup>

Pada Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili perkara konstitusi dari Nyonya Ike Farida. Bahwa pemohon adalah seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kotamadya Jakarta Timur. Bahwa pemohon membeli 1 (satu) unit Rusun pada tanggal 26 Mei 2012 dengan status hak milik. Akan tetapi setelah pemohon membayar lunas Rusun tersebut, Rusun tidak kunjung diserahkan. Bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami Pemohon adalah warga negara asing dan pemohon tidak memiliki Perjanjian Perkawinan. Dalam suratnya

Nomor 267/S/LNC/X/2014/IP, tertanggal 8 Oktober 2014 pada angka 4, pada pokoknya pengembang menyatakan:<sup>2</sup>

Bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, seorang perempuan yang kawin dengan warga Negara asing dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) ataupun Akta Jual Beli (AJB) dengan Pemohon, karena hal tersebut akan melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA.

Surat Pengembang Nomor Ref. 214/LGL/CG-EPH/IX/2012, tertanggal 17 september 2012, angka 4 yang menyatakan:<sup>3</sup>

“bahwa menurut..... Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mengatur harta sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), hlm.6.

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Hlm.5

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm.6

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang suami atau isteri membeli benda tidak bergerak (dalam hal ini adalah rumah susun/apartemen) sepanjang perkawinan maka apartemen tersebut akan menjadi harta bersama/gono-gini suami isteri yang bersangkutan. Termasuk juga jika perkawinan tersebut adalah perkawinan campuran (perkawinan antara seorang WNI dengan seorang WNA) yang dilangsungkan tanpa membuat perjanjian kawin harta terpisah, maka demi hukum, apartemen yang dibeli oleh seorang suami/isteri WNI dengan sendirinya menjadi milik isteri/suami yang WNA juga.

Berdasarkan adanya perkawinan campuran kewarganegaraan antara wanita dengan berkewarganegaraan Indonesia dengan pria berkebangsaan asing, maka menarik untuk diteliti dan dianalisis mengenai kepemilikan properti yang dimiliki dalam perkawinan antara wanita berkewarganegaraan Indonesia dengan pria berkewarganegaraan asing.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perkawinan campuran di Indonesia?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum kepemilikan properti bagi wanita berkewarganegaraan Indonesia dalam perkawinan campuran di Indonesia?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wanita yang berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing terhadap kepemilikan properti di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>4</sup> Selain itu penelitian hukum normatif juga mengacu pada norma-norma dan asas-asas hukum

---

<sup>4</sup> Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm.47

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena objektif dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mensistematisasi, dan menganalisis norma-norma hukum positif di Indonesia yang pengaturannya berkenaan dengan hukum harta bersama diantara pernikahan wanita Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara Asing serta permasalahan kepemilikan properti di wilayah Indonesia.

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tentang perkawinan campuran di Indonesia.
2. Untuk menganalisis ketentuan hukum kepemilikan properti bagi wanita berkewarganegaraan Indonesia dalam perkawinan campuran di Indonesia.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap wanita yang berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing terhadap kepemilikan properti di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada masalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU tanggal 18 Februari 2003, hlm.1

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subjektif”. Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat-syarat objektif”.<sup>6</sup>

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, meliputi :<sup>7</sup>

1. Persyaratan orangnya:
  - a. Berlaku umum bagi semua perkawinan
    - 1) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
    - 2) Calon mempelai sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;
    - 3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang;

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 272

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 272-273

- 4) Bagi wanita tidak sedang berada dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*.
2. Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu:
  - a. Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
  - b. Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya adalah Warga Negara Indonesia (Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974). Jika perkawinan itu dilakukan di Indonesia maka perkawinan harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 2 UU Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, selain memenuhi Pasal 2 UU Perkawinan, bagi pasangan yang melakukan pernikahan di luar negeri, harus memperhatikan Bab XII Bagian kedua UU Perkawinan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
2. Dalam waktu 1(satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang pria dan wanita melahirkan beberapa hal baru, yang salah satunya

---

<sup>8</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hal.162-163

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 56

adalah mengenai harta bersama. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama suami isteri dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dapat dikatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut memandang bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tidak peduli siapa yang memperoleh harta tersebut. Harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, apabila suami atau isteri mau melakukan penjualan atau perbuatan hukum lainnya dilakukan atas persetujuan bersama. Sedangkan mengenai harta bawaan, untuk melakukan perbuatan hukum tidak perlu adanya persetujuan dari suami atau isteri, masing-masing dapat bertindak sendiri-sendiri.<sup>10</sup>

Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian kawin maka harta

perkawinan menjadi harta bersama. Mengingat suami adalah warga Negara Asing maka mereka terhadap harta benda tetap (rumah dan hak atas tanah) tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing jo. PP No.103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Pasal 3 PP No.103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia menyatakan :<sup>11</sup>

1. WNI yang melaksanakan perkawinan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya.
2. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan isteri yang dibuat dengan akta notaris.

Abdul Kadir Muhammad berpendapat, persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Adhitya Dimas Pratama, *Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Pisah Harta*, (Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 No. 2 Desember 2018 ISSN : 2527-6654), hal.252-253.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 3 PP No. 103 Tahun 2015

<sup>12</sup>Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*, (Jurnal Al'Adl Vol. IX, No.2, Agustus 2017), hal.158.

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah.

Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana yang menjadi pemohon ialah Ny. Ike Farida, yang beralamat di Perum Gd. Asri Nomor A-6/1, Jalan Raya Tengah, Gedong, Jakarta Timur.

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kotamadya Jakarta Timur Nomor 3948/VIII/1995, pada tanggal 22 Agustus 1995, dan telah dicatatkan juga pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 36/KHS/AI/1849/1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999. Terkait pernikahannya, pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya dan tetap memilih kewarganegaraan Indonesia serta tinggal di Indonesia.

Pada Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili perkara konstitusi dari Nyonya Ike Farida. Bahwa pemohon adalah seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kotamadya Jakarta Timur. Bahwa pemohon membeli 1 (satu) unit Rusun pada tanggal 26 Mei 2012 dengan status hak milik. Akan tetapi setelah pemohon membayar lunas Rusun tersebut, Rusun

tidak kunjung diserahkan. Bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami Pemohon adalah warga negara asing dan pemohon tidak memiliki Perjanjian Perkawinan. Dalam suratnya Nomor 267/S/LNC/X/2014/IP, tertanggal 8 Oktober 2014 pada angka 4, pada pokoknya pengembang menyatakan:<sup>13</sup>

“Bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, seorang perempuan yang kawin dengan warga Negara asing dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) ataupun Akta Jual Beli (AJB) dengan Pemohon, karena hal tersebut akan melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA”

Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat 1 UUPA. Dilanjutkan dengan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Pemohon mengajukan pengujian pasal-pasal dari 2 (dua) undang-undang ini adalah untuk menyangkut hak-hak warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing yang tidak memiliki perjanjian kawin pisah harta

untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah.

Melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015, MKRI mengubah 3 dari 5 karakteristik di atas, yaitu mengenai masa pembuatan, mulai berlaku dan sebab berakhirnya. Bisa dikatakan bahwa perjanjian perkawinan pasca-Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan perjanjian yang benar-benar berbeda dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan sebelum Putusan No. 69/PUU-XIII/2015. Sederhananya, perjanjian perkawinan yang semula dimaknai sebagai *prenuptial agreement*, kini menjadi *prenuptial agreement* dan *postnuptial agreement*.<sup>14</sup>

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ada beberapa ketentuan normatif mengenai perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian perkawinan kini dapat dibuat kapan saja hal ini untuk memenuhi kebutuhan pasangan suami istri yang ingin dan dirasa perlu untuk membuat perjanjian perkawinan, terhadap suatu perjanjian perkawinan yang telah dibuat pun dapat diubah/dicabut kapan saja akan tetapi jika

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Hlm.5

<sup>14</sup> Damian Agata Yuvens, Analisis Kritis Terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,

(Jurnal Konstitusi Volume 14, Nomor 4, Desember 2017) hal.815

perubahan/pencabutan tersebut di sepakati oleh kedua belah pihak dan tetap memperhatikan pihak ketiga untuk tidak dirugikan.<sup>15</sup>

Selain Putusan No. 69/PUU-XIII/2015, peraturan lain yang mengatur tentang kepemilikan properti bagi wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing, yakni PP 103 Tahun 2015 Pasal 3 PP No.103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, yakni Secara umum, bagi wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing, berdasarkan PP Nomor 103 Tahun 2015 ini, apabila ingin memiliki hak atas tanah yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, maka diwajibkan untuk membuat perjanjian pemisahan harta antara suami dengan isteri, yang dibuat dengan akta notaris (Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP No.103 Tahun 2015).

Kepemilikan asing sendiri, UU Cipta Kerja memberikan jaminan terhadap kepemilikan asing, yakni, Khusus pembangunan rumah susun (rusun) atau apartemen, UU Cipta Kerja memberikan status Hak Milik kepada Warga Negara Asing (WNA) atas Satuan Rumah Susun

(Sarusun) yang mereka miliki. Ketentuan hak milik ini tertuang dalam Pasal 144 UU Cipta Kerja. Pasal 144 ayat 1 UU Cipta Kerja menyebutkan, persyaratan hak milik atas sarusun diberikan kepada lima golongan. Kelima golongan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut yakni, Warga Negara Indonesia (WNI), Badan Hukum Indonesia, Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, menegaskan bahwa status hak milik atas rumah susun (rusun) atau apartemen bagi warga negara asing (WNA) akan diatur dalam pedoman yang berbeda dengan rusun untuk rakyat. "Harga menjadi pedoman. Orang asing tidak boleh bersaing dengan rumah rakyat. Kalau rumah yang disediakan untuk rakyat, tidak boleh dibeli oleh orang asing. Orang asing cuma bisa beli rumah dengan harga misalnya Rp 5 miliar ke atas," kata Sofyan dilansir dari Antara, Sabtu (17/10/2020). Sofyan menjelaskan bahwa kepemilikan rusun oleh warga asing akan dibedakan dari rumah susun untuk rakyat. Dalam UU Cipta Kerja, WNA diizinkan untuk memiliki

---

<sup>15</sup> Ejinia Elisa Kambey, Analisis Tentang Perjanjian Perkawinan ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ( *Lex Privatum* Vol. V/No. 9/Nov/2017 ) hal.159.

<sup>16</sup> Di kutip dari berita kompas online, <https://properti.kompas.com/read/2020/10/06/181849921/uu-cipta-kerja-perluas-kepemilikan-wna-atas-apartemen-menjadi-hak-milik?page=all.>, pada tgl 20 November 2020

ruang rumah susun atau apartemen. Namun demikian, Omnibus Law Cipta Kerja tidak mengubah substansi dari UU Pokok Agraria, di mana WNA dapat memiliki Hak Guna Bangunan.<sup>17</sup>

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **a. Kesimpulan**

1. Wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing, menurut Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP Nomor 103 Tahun 2015, apabila ingin memiliki hak atas tanah yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, maka diwajibkan untuk membuat perjanjian pemisahan harta antara suami dengan isteri, yang dibuat dengan akta notaris. Apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian kawin maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Hak milik yang beralih ke WNA dalam perkawinan campuran, salah satunya karena pewarisan percampuran harta menurut Pasal 21 ayat (3) UUPA harus dilepaskan dalam jangka waktu satu tahun.
2. Perlindungan hukum terhadap wanita yang berkewarganegaraan Indonesia

yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing terhadap kepemilikan properti di Indonesia sampai saat ini berupa perubahan terhadap Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yaitu berisi tentang “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

### **b. Saran**

1. Kurangnya kesadaran warga negara Indonesia terutama wanita yang menikah dengan pria wna untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum dan sesaat, bahkan setelah perkawinan, terutama untuk melindungi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia terhadap kepemilikan properti di Indonesia, maka sudah saatnya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perjanjian perkawinan ini kepada warga negara Indonesia yang hendak

---

<sup>17</sup> Di kutip dari berita kompas online <https://money.kompas.com/read/2020/10/17/063227226/uu-cipta-kerja-warga-asing-kini-boleh-miliki->

apartemen-di-ri?page=all., pada tanggal 5 Desember 2020

melakukan perkawinan dengan warga negara asing.

2. Perlindungan hukum terhadap wanita berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing dalam hal kepemilikan properti di Indonesia sudah mendapatkan pembaharuan hukum terutama di bidang perjanjian perkawinan. Dimana kini perjanjian perkawinan ini dapat dilakukan baik sebelum, sesaat, dan selama masa perkawinan. Kedepannya, harus di bentuk peraturan dimana dalam perkawinan dengan pria asing, wanita Indonesia dapat memiliki harta terpisah dari suami tanpa melalui prosedur perjanjian perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002)

Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018)

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

PP Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

### C. Website dan Jurnal PDF

Damian Agata Yuvens, *Analisis Kritis Terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, (Jurnal Konstitusi Volume 14, Nomor 4, Desember 2017)

Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*, (Jurnal Al'Adl Vol. IX, No.2, Agustus 2017)

Adhitya Dimas Pratama, *Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Pisah Harta*, (Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 No. 2 Desember 2018 ISSN : 2527-6654)

Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada masalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU tanggal 18 Februari 2003

berita kompas online, <https://properti.kompas.com/read/2020/10/06/181849921/uu-cipta-kerja-perluas-kepemilikan-wna-atas-apartemen-menjadi-hak-milik?page=all>, pada tgl 20 November 2020

berita kompas online <https://money.kompas.com/read/2020/10/17/063227226/uu-cipta-kerja-warga-asing-kini-boleh-miliki-apartemen-di-ri?page=all>, pada tgl 5 Desember 2020